

# BUPATI BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR: 188/ /KEP/412.013/2020

#### **TENTANG**

## PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020

#### **BUPATI BOJONEGORO,**

#### Menimbang

- pelaksanaan Pasal 12 : a. bahwa guna Peraturan Nomor Pemerintah 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, maka perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro terdiri dari organisasi perangkat daerah terkait;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
- 14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah dan Daerah;
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.

- 20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
- 21. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 22. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi;
- 23. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Layanan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 24. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
- 25. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
- 26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur;
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 30. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- 31. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 35 Tahun 2017;

- 32. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020;
- 33. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020.

KESATU

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  - b. membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik dan efisien;
  - c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - d. melakukan verifikasi bahan informasi publik dan mengklasifikasikan informasi dan/atau pengubahannya;
  - e. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik dengan cepat, tepat, dan sederhana serta melakukan pengawasan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

- f. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- g. menetapkan standar operasional prosedur pelayanan dan penyebarluasan informasi publik serta menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- h. mengunggah daftar informasi publik yang telah dirumuskan pada Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan alamat <a href="http://ppid.bojonegorokab.go.id.">http://ppid.bojonegorokab.go.id.</a> yang merupakan sub domain website resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro <a href="http://bojonegorokab.go.id">http://bojonegorokab.go.id</a>;
- i. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
- j. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- k. memberikan tanggapan atas semua proses keberatan yang disampaikan oleh pemohon informasi kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan mengoordinasi proses atas keberatan pemohon informasi kepada yang mengajukan keberatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- melakukan uji konsekuensi dan menetapkan atas informasi yang dikecualikan serta menetapkan informasi publik yang dapat diakses;
- m. mendampingi dan mewakili didalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan Pengadilan atau mewakilkan kepada kuasanya; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

KETIGA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas terhitung sejak bulan Januari 2020.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan

tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Bojonegoro Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal

**BUPATI BOJONEGORO,** 

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan **DR. Hj. ANNA MU'AWANAH** 

kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;

2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;

3. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro;

4. Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kab. Bojonegoro; dan

5. Sdr. Ketua PPID Pembantu se - Kab. Bojonegoro.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR :188/ /KEP/412.013/2020

TANGGAL:

# PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020

NO	JABATAN	TARAMAN RALAM MERINAGAN		
NO	DALAM PENGELOLA	JABATAN DALAM KEDINASAN		
1.	Atasan PPID selaku Pembina	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.		
2.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan		
		Informatika Kab. Bojonegoro.		
3.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi dan		
		Informatika Kab. Bojonegoro.		
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi			
	a. Koordinator/merangkap anggota	Asisten Administrasi Umum Sekretaris		
		Daerah Kab. Bojonegoro.		
	b. Anggota	1) Kepala Dinas Perpustakaan dan		
		Kearsipan Kab. Bojonegoro.		
		2) Kepala Bagian Humas dan Protokol		
		Sekretariat Daerah Kabupaten		
		Bojonegoro.		
		3) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi		
		dan Aspirasi Publik pada Dinas		
		Komunikasi dan Informatika Kab.		
		Bojonegoro.		
		4) Kepala Bidang Pengelolaan		
		Komunikasi Publik pada Dinas		
		Komunikasi dan Informasi Kab.		
_	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi	Bojonegoro.		
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi:			
	a. Koordinator/ Merangkap Anggota	Asisten Perekonomian dan		
	a. Koorumator/ Werangkap Anggota	Pembangunan Sekertaris Daerah Kab.		
	b. Anggota	Bojonegoro.		
	o. mga	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan		
		dan Aset Daerah Kab. Bojonegoro;		
		dan		
		2) Kepala Badan Perencanaan		
		Pembangunan Daerah Kab.		
		Bojonegoro.		

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA	JABATAN DALAM KEDINASAN		
		<ul> <li>3) Inspektur Kab. Bojonegoro.</li> <li>4) Kepala Bidang Layanan         <i>E-Government</i> pada Dinas         Komunikasi dan Informatika Kab.         Bojonegoro.</li> </ul>		
7.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi:			
	a. Koordinator/Merangkap Anggota	Asisten Pemerintahan dan		
		Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah		
	b. Anggota:	Kab. Bojonegoro.		
	b. Aliggota.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan     Politik Kab. Bojonegoro.		
		2) Kepala Bagian Hukum dan		
		Peraturan Perundang-undangan		
		Sekretariat Daerah Kab. Bojonegoro		
		3) Kepala Bagian Pemerintahan		
		Sekretariat Daerah Kabupaten		
		Bojonegoro.		
		4) Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat. Kab.		
		Bojonegoro;		
		,		

**BUPATI BOJONEGORO,** 

DR. Hj. ANNA MU' AWANAH